



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR **37** TAHUN 2019

TENTANG
**KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Mentmbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah perlu menyusun Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang / Jasa,
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang / Jasa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang / Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretanat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kotusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provins, Sulawesi Utara,
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); i)).

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Minahasa Utara

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sulawesi Utara
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sulawesi Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan OPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban maupun dalam pergaulan kehidupan sehari - hari.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pengelola Pengadaan yang bertentangan dengan kode etik pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara. **ly,**

9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat BPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang melekat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mmahasa Utara yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupau melalui Sekretans Daerah yang bertugas melaksanakan Proses Pengadaan mulai dan menyusun rencana perrullhan penyedia barang / jasa sampai dengan melakukan evaluasi adrrustrasi, tekrus dan harga terhadap penawaran yang masuk.
10. Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Oaerah adalah oimpinan struktural, Kelompok Kerja dan staf pendukung yang bertugas melakukan kegiatan pengadaan barang / jasa di lllngkungan Pemenntah Oaerah
11. Peryedia Barang / Jasa adalah Sadan Usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang / pekerjaan konstruksi / jasa konsultans, / jasa la,nnya untuk Pemerintah Daerah
12. Baranq / Jasa adalah setiap benda bark berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun udak bergerak, yang dapat diperdaqanqkan, dipakai, dipergunakan atau dunantaatkan pengguna barang;
13. Korute Etk Pengadaan Barang/Jasa Oaerah yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite yang menilai norma penlaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

BAB II

PRINSIP PENGAAOAN BARANG/JASA

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:

a. efisien

mernpunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dara dan daya yang minimum untuk mencapai kuahtas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk rnencapai hasil dan sasaran dergan kualitas yang maksimum

b. efektif

mempunyai rnakna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

c. transparan

me-npunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pacla umumnya.

d. tertuka

mernpunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Ba1ang/Jasa yang memenuhi persyaratan atau kntena tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

e. bersamq

mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekarusme pasar dalam Pengadaan Baranc/Jasa: !).

adtl/udek drsktrrmnaut

mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk membenarkan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memcerahkan kepentingan nasional dan

g. akuntabel

mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pergadaan Barang/Jasa semnqqa dapat dipertanggungjawabkan

BAB III KODE ETIK

Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa, setiap pegawai, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa harus taat pada Kode Etik yang terdiri atas

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persamaan tidak sehat;
- d. Beretika untuk Pemerintah Daerah, pemberi kerja, klien dan masyarakat secara profesional, patuh dan taat asas serta menghindari konflik kepentingan.
- e. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
- f. Menegakkan kehormatan, integritas dan martabat pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara serta tidak korup terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Setiap personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas dilarang :

- a. meninta dan/atau menentnmbal dalam bentuk apapun dan Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa;
- b. memberikan fakta data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti, atau diputuskan.
- c. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;

BAB IV MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

A. KEJUDUKAN

Komite Etik bersifat *Ad-Hoc* sebagai Komite Pengawas perilaku pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ~

8 TUGAS

Komite Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

C KEWENANGAN

- 1) Dalam melaksanakan tugas, Komite Etik berwenang untuk :
 - a Melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
 - b Menerima pengaduan / keluhan dan Penyedia Barang / Jasa, Unit Layanan Pengadaan dan jajarannya, SKPD dan/atau masyarakat;
 - c Mengumpulkan dan / atau mencari tahu fakta data dan / atau informasi terkait pengaduan / keluhan yang diterima;
 - d Mengolah dan / atau menganalisa pengaduan / keluhan yang diterima;
 - e Melaksanakan pemanggilan terhadap pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - f Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan / keluhan yang diterima;
 - g Menilai ada / atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara baik yang dilaporkan oleh Penyedia Barang / Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang / Jasa atau masyarakat dan / atau yang dipertanyakan oleh pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
 - h Mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang dibenarkan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi, pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; dan
 - i Melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 2) Laporan Komite Etik kepada Bupati mengenai, orang pribadi pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bersifat rahasia.

D TANGGUNGJAWAB

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Komite Etik bertanggung jawab atas

- a Terlaksananya pengawasan perilaku pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan prinsip dan Kode Etik;
- b Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan 10)

- c. Terlaksananya penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

E. SUSUNAN

Komite Etik terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas

1. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Unsur Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara, dan
3. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Minahasa Utara.

F. MASA TUGAS, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

1. Masa tugas Komite Etik selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada periode berikutnya.
2. Anggota Komite Etik diberhentikan apabila
 - a. Memasuki usia pensiun
 - b. Mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
 - c. Habis masa tugas;
 - d. Tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
 - e. Meninggal dunia, dan / atau
 - f. Menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana

BAB V

PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK

A. PEMERIKSAAN ATAS DASAR PENGADUAN

- 1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan OPD, media massa dan / atau pihak lain di luar Unit Kerja Pengadaan Barang & Jasa dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Komite Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima;
 - b. Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik untuk membahas pengaduan.
 - c. Rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan
 - d. Apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu
 - e. Apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik dengan
 1. Pemanggilan para pihak;
 2. Pengumpulan bukti, dan
 3. Pemeriksaan bukti.Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan buku yang ada, Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik;
 - g. Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik maka dalam putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi administratif

yang diberikan kepada pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang melanggar;

- h. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Perekonomian & Pembangunan dan Inspektur Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk diambil keputusan; dan Bupati atau Pejabat berwenang yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Komite Etik.

8. PEMERIKSAAN ATAS DASAR TEMUAN

- 1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Komite Etik dan / atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dengan mekanisme :
 - a. Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik untuk membahas hasil temuan.
 - b. Rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan:
 - c. Apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu
 - d. Apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik dengan :
 1. Pemanggilan para pihak;
 2. Pengumpulan bukti dan
 3. Pemeriksaan bukti
 - e. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik. Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik maka dalam putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional pengelola pengadaan Barang / Jasa yang melanggar.
 - g. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Perekonomian & Pembangunan untuk diambil keputusan; dan
 - h. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan putusan Komite Etik

BABV

PENEGAKAN KODE ETIK

Sanksi dapat berupa

- a. pemberhentian dari jabatan struktural dan jabatan fungsional;
- b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
- c. penghentian Tunjangan Kinerja Daerah paling kurang 3 (tiga) bulan;
- d. mutasi dan UKPBJ, dan
- e. teguran tertulis. Dt

BAB VII

KETENTUAN LAINNYA

Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku kepada setiap orang yang menjadi individu pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

BAB VII

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahaminya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI MINAHASA UTARA,



VONNIE ANNE N






Diundangkan di Amurang
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA.



Ir. JEMMY H. KUHUMA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 19640719 1992031 009

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 27.

Pejabat	Paraf
Staf Pengelolo	
Wakil Subbag Pengelolo PBJ	
Katag Pengelolo Barang/Jasa	
Katag Bantuan Hukum	
Asisten Perencanaan & Pelanggaran	
Se-recans Daerah	

Onggong Hormat Nohon
Otanda Tanfrin

